



P U T U S A N

Nomor 1060/Pdt.G/2019/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

SMA, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di *****
Kabupaten **Lombok Timur** , selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Umur 39 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan sopir, bertempat tinggal di *****
Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut "Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register dengan Nomor 1060/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 05 September 2019, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2001 di *****
Kabupaten Lombok Timur, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di *****,

Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak;

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

a. Tergugat diketahui memiliki watak yang keras, sering mengucapkan kata-kata yang kasar yang menyakiti hati Penggugat dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

b. Tergugat tidak menjalankan ibadah sholat lima waktu dan tidak berpuasa sehingga Penggugat kecewa terhadap Tergugat;

c. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam;

d. Tergugat sering meminum minuman keras dan bermain judi;

e. Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

f. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak tanggal 08 Agustus 2019, dan Penggugat pulang ke rumah keluarga Penggugat sampai sekarang;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kembali baik-baik lagi tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan /dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Sughra Tergugat **atas** Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, kecuali Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 11 Desember 2019 yaitu pada saat dibacakan putusan, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut bukan sesuatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim tanggal 25 September, telah menetapkan Mesnawi, SH, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH,, pada tanggal 25 September 2019, menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, sehingga Penggugat tetap melanjutkan gugatannya, dan tetap tidak mau membina rumah tangga dengan tergugat, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atasgugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis yang membenarkan sebagian dan menolak sebagian lainnya, adalah sebagai berikut ;

- Bahwa point 01 sampai dengan point 02 adalah benar;
- Bahwa point 03 adalah tidak benar, yang benar Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, dan juga tidak pernah sering melakukan kekesaran terhadap Penggugat;
- Bahwa pada point 03 huruf b adalah tidak benar, yang benar sekarang sudah sadar dan Tergugat tetap menjalankan ibadah sholat lima waktu dan berpuasa;
- Bahwa pada point 03 huruf c adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat sering keluar rumah sebab kerja sebagai sopir dan pulang kerja tidak menentu;
- Bahwa pada point 03 huruf d adalah tidak benar, sebab Tergugat tidak pernah meminum minuman keras dan bermain judi sehingga Tergugat tidak terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tuduhan Penggugat tersebut;

- Bahwa pada point 03 huruf e adalah tidak benar, sebab Tergugat tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain itu hanya Penggugat mengarang cerita tanpa ada bukti yang kuat;
- Bahwa pada point 03 huruf f, adalah tidak benar, sebab Tergugat selalu bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin;
- Bahwa pada point 04 adalah benar;
- Bahwa pada point 05 adalah Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat sebab Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 13 Nopember 2019, selengkapanya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa atas atas Replik Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 20 Nopember 2019, selengkapanya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda(P.1);--
2. Foto Copy Kutipan Buku Akta Nikah nama penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda(P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :



1. ***** , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ***** , Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawa sumpah yang pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah yang dilaksanakan di wilayah Hukum KUA. Kecamatan Selong, berdasarkan akta nikahnya yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ***** , Kabupaten Lombok Timur dan sudah dikaruniai 02 orang anak ;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 dan puncaknya bulan Agustus 2019 tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena awalnya Tergugat diketahui memiliki watak yang keras, sering mengucapkan kata-kata yang kasar yang menyakiti hati Penggugat dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan ibadah sholat lima waktu dan tidak berpuasa sehingga Penggugat kecewa terhadap Tergugat, dan juga Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam, dan juga Tergugat sering meminum minuman keras dan bermain judi, dan Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Agustus 2019 yang meninggalkan rumah adalah Penggugat pulang ke rumah keluarganya sampai sekarang;
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saksi mendamaikan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah bersikeras untuk bercerai;



Bahwa saksi sudah tidak sanggup, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

2. ***** , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ***** , Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah yang dilaksanakan di wilayah Hukum KUA. Kecamatan Selong, berdasarkan akta nikahnya yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ***** , Kabupaten Lombok Timur dan sudah dikaruniai 02 orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 dan puncaknya bulan Agustus 2019 tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena awalnya Tergugat diketahui memiliki watak yang keras, sering mengucapkan kata-kata yang kasar yang menyakiti hati Penggugat dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan ibadah sholat lima waktu dan tidak berpuasa sehingga Penggugat kecewa terhadap Tergugat, dan juga Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam, dan juga Tergugat sering meminum minuman keras dan bermain judi, dan Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Agustus 2019



yang meninggalkan rumah adalah Penggugat pulang ke rumah keluarganya sampai sekarang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saksi mendamaikan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah bersikeras untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, sedangkan Tergugat membantah keterangan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan Replik Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan Duplik Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Meimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, kecuali Tergugat tidak hadir pada persidangan yaitu pada saat dibacakan putusan, maka Majelis Hakim menjatukan putusan secara contradictoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008, telah dilaksanakan Mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH, pada tanggal 25 September 2019, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil,



karena Penggugat tidak rukun dan menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 01 Tahun 1974);

Menimbang, bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan bahwa Tergugat diketahui memiliki watak yang keras, sering mengucapkan kata-kata yang kasar yang menyakiti hati Penggugat dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak menjalankan ibadah sholat lima waktu dan tidak berpuasa sehingga Penggugat kecewa terhadap Tergugat, dan juga Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam dan Tergugat sering meminum minuman keras dan bermain judi, dan juga Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap



nafkah lahir dan batin, dan akibatnya dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak tanggal 08 Agustus 2019, dan Penggugat pulang ke rumah keluarga Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak-pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat atas bantahannya tidak mengajukan bukti-bukti baik itu bukti surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan, maka Majelis menganggap bahwa Tergugat mengakui seluruh gugatan Penggugat, sesuai Pasal 311 Rbg pengakuan adalah bukti lengkap;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah yang dilaksanakan di wilayah Hukum KUA. Kecamatan Selong, berdasarkan akta nikahnya yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Sulong, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ***** , Kabupaten Lombok Timur , dan sudah dikaruniai 02 orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 dan puncaknya bulan Agustus 2019 tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran, karena awalnya Tergugat diketahui memiliki watak yang keras, sering mengucapkan kata-kata yang kasar yang menyakiti hati Penggugat dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan ibadah sholat lima waktu dan tidak berpuasa sehingga Penggugat kecewa terhadap Tergugat, dan juga Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam, dan juga Tergugat sering meminum minuman keras dan bermain judi, dan Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Agustus 2019 yang meninggalkan rumah adalah Penggugat pulang ke rumah keluarganya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah memaafkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sulit didamaikan dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, hal ini terjadi karena Tergugat Tergugat disebabkan karena awalnya Tergugat diketahui memiliki watak yang keras, sering mengucapkan kata-kata yang kasar yang menyakiti hati Penggugat dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan ibadah sholat lima waktu dan tidak berpuasa sehingga Penggugat kecewa terhadap Tergugat, dan juga Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam, dan juga Tergugat sering meminum minuman keras dan bermain judi, dan Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin, dan



akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Agustus 2019 yang meninggalkan rumah adalah Penggugat pulang ke rumah keluarganya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sai-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaanya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu



terbentuknya rumah tangga kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi antara suami istri dengan saling menghargai dan memenuhi kewajiban masing-masing. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah SWT. dalam Firman-Nya Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa sehingga apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat / kerusakan yang lebih besar dari pada maslahat, sedang mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat sebagaimana Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi;

درء المفا سد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat / kerusakan lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat;

Dan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Marom yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إن شئت عدم رغبة المروجة لزوجها طلاق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengingat ketentuan 149 Rbg.oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti sehingga menurut hukum harus di kabulkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara in imenyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 07 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (*****) terhadap Penggugat (*****);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar iaya perkara ini sebesar Rp.676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); 3.Memerintahkan..

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1441 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. SAHMUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

ABUBAKAR, S.H.



APIT FARID, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. SAHMUN, SH.

Princian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	560.000,-
4.	Biaya PNBP Relas	:	Rp	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 676.000,-
(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).